

NASKAH PUBLIKASI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMANFAATAN TANPA HAK ATAS
FOTO SELEBRITIS PADA DESAIN PAKAIAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**



Oleh:

APRILIA PUTRI

20000024265

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

JOURNAL

**LEGAL ANALYSIS OF THE UNAUTHORIZED USE OF
CELEBRITY PHOTOGRAPHS IN CLOTHING DESIGN BASED ON
LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT**



Written by:

APRILIA PUTRI

2000024265

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMANFAATAN TANPA HAK ATAS
FOTO SELEBRITIS PADA DESAIN PAKAIAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

ABSTRAK

Hak cipta foto atau potret di Indonesia masih menemui pelanggaran. Bentuk pelanggaran hak cipta atas potret atau foto tidak sebatas penggunaan periklanan tanpa izin, melainkan seluruh kegiatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi pada penggunaan potret tanpa izin. Kasus di dalam penelitian ini ialah pemanfaatan foto selebriti yang digunakan pada desain pakaian tanpa izin dan diperjualbelikan secara bebas di *e-commerce* Indonesia. Pemanfaatan potret selebriti tanpa izin dalam desain pakaian menjadi permasalahan karena melanggar hak ekonomi yang hanya dimiliki oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau UUHC serta peraturan perundang-undangan lain menjelaskan penggunaan secara komersial tanpa izin telah melanggar hukum kekayaan intelektual yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bentuk pelanggaran hak cipta atas pemanfaatan tanpa hak atas foto selebriti beserta ketentuan sanksinya. (2) Mengetahui perlindungan hukum atas pelanggaran penggandaan dan transformasi potret dalam UUHC. Metode penelitian tersebut adalah kualitatif dengan mengumpulkan data yuridis-normatif atau mengkaji secara kepustakaan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan Hak Cipta. Data yang didapatkan dianalisis secara kualitatif dan dikaitkan dengan norma yang ada pada kehidupan masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah pemanfaatan potret selebriti yang digunakan pada desain pakaian tanpa izin secara komersial telah melanggar hak-hak ekonomi Pencipta berupa penggunaan secara komersial, transformasi, dan penggandaan ciptaan sebagaimana dimaksud di Pasal 9 dan Pasal 12 UUHC. Langkah untuk menjerat pelaku pelanggaran dilakukan dengan penyelesaian preventif dan represif. Selain itu, terdapat pencatatan lisensi yang wajib dilakukan seseorang sebelum menggunakan karya seni potret milik orang lain untuk menghargai hak ekonomi Pencipta.


Kata Kunci: *Hak Cipta; Potret Selebriti; Penggunaan Secara Komersial*

**LEGAL ANALYSIS OF THE UNAUTHORIZED USE OF CELEBRITY
PHOTOGRAPHS IN CLOTHING DESIGN BASED ON LAW NUMBER 28
OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT**

ABSTRACT

In Indonesia, violations regarding the copyright of photographs still occur. These violations are not limited to unauthorized advertising, but all activities that generate economic benefits by using photographs without permission. This study examines the unauthorized use of celebrity photographs in clothing designs that are freely traded in Indonesian e-commerce. This illegal use is against the law as it violates the economic rights that are only possessed by the owners and/or copyright holder. Law Number 28 of 2014 on Copyright or UUHC and other laws and regulations explain that unauthorized commercial use violates the laws of intellectual property rights. This study aims to determine the form of copyright violations for the unauthorized use of celebrity photographs along with the provisions of sanctions. This study also finds out the legal protection of violations, duplication, and transformation of photographs in the UUHC. This is a qualitative study collecting juridical-normative data. The data were collected from the primary, secondary, and tertiary legal materials relating to copyright. The data were analyzed qualitatively and associated with norms in the community. This study indicates that the unauthorized use of celebrity photographs in clothing designs violates the economic rights of the owners. The violations are in the form of unauthorized commercial use, transformation, and duplication of the work as referred to in Articles 9 and 12 of the UUHC. Several preventive and repressive steps are conducted to ensnare the lawbreakers. In addition, one must record a license before using someone else's photographs to respect the owners' economic rights.

Keywords: *Copyright; Celebrity Photographs ; Commercial Use*

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On:
	05/08/2024

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki permasalahan hak cipta suatu potret masih menjadi hal yang dianggap sepele oleh sebagian besar masyarakat, jika dibandingkan dengan karya ciptaan lainnya seperti, lagu atau pun karya tulis. Nyatanya, banyak orang belum mengetahui betul bahwa suatu potret atau sebuah foto juga memiliki hak cipta yang menjadi bagian dalam hak kekayaan intelektual. Peraturan terkait perlindungan hak cipta karya seni foto atau potret telah diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai UUHC). UUHC memang telah mengatur sejumlah ketentuan terkait hak ekonomi dan hak ekonomi yang hanya dapat dilakukan oleh pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta, tetapi dalam dunia bisnis penggunaan foto atau potret seorang selebriti tanpa izin masih marak digunakan oleh para pengusaha, baik untuk sarana promosi maupun ditransformasi ke produk lain sehingga dapat dijual dan mendapatkan keuntungan. Penggunaan foto atau potret selebriti di Indonesia sendiri telah menemui beberapa kasus serius. Salah satu kasus penggunaan foto selebriti tanpa izin yang terjadi adalah penggunaan potret artis cilik Rayyanza Malik Ahmad (Cipung) yang merupakan anak dari pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dilansir melalui artikel terbitan *Suara.com*, Juli 2023, foto cipung digunakan tanpa izin untuk promosi produk ikan di sebuah pasar swalayan. Tidak hanya itu, problematika hak cipta potret selebriti juga sempat dipermasalahkan pada sampul novel fiksi dan pamphlet iklan yang banyak menggunakan foto-foto artis populer dari Korea Selatan.

Tidak hanya menyoroti penggunaan foto selebriti sebagai bahan promosi gratis semata. Potensi bentuk pelanggaran semacam ini juga cukup banyak ditemukan dalam penjualan bisnis pakaian bergambarkan foto dari selebriti lokal maupun luar negeri yang tidak mendapatkan izin secara resmi. Bisnis pakaian atau dalam dunia fashion kerap disebut apparel tersebut marak dilakukan di berbagai toko belanja online di Indonesia. Beberapa diantaranya memiliki jumlah pengikut yang banyak dan sudah mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang terbilang

fantastis. Terdapat dua toko pakaian yang menggunakan inovasi desain foto selebritis yang dimodifikasi semenarik mungkin sebagai contohnya. Toko distro baju *online* yang menjual produk kaos bergambarkan pengubahan foto seorang selebriti yang pertama adalah @MedievalOfficialShop. Toko tersebut memilih nama-nama artis yang tengah naik daun atau memang dikenal memiliki *image* yang lucu di mata masyarakat Indonesia. Beberapa diantaranya ialah Nassar, Cipung (Rayyanza), Lesti Kejora, dan sepasang suami-istri selebriti yakni Inul Daratista dan Adam Suseno. Toko *online* selanjutnya yang juga menggunakan potret seorang selebriti pada desain kaosnya adalah @KimbabGangShop. Toko baju *online* tersebut banyak melakukan perubahan terhadap potret selebriti idola asal Korea Selatan yang saat ini tengah naik daun seperti, Blackpink dan Newjeans. Kedua toko di atas berhasil menjual per item pakaiannya dengan jumlah penjualan rata-rata 100-500 pakaian dengan foto selebriti yang beragam. Jumlah pengikut toko Shopee @MedievalOfficialShop mencapai 5,2 ribu pengikut sedangkan @KimbabGangShop mencapai angka 17,2 ribu pengikut.

Selebriti merupakan sosok yang terkenal dan mendapatkan sorotan publik serta sering dimanfaatkan ketenarannya untuk mempromosikan produk, bisnis atau pun layanan. Salah satu alasan selebriti dipercaya untuk mendukung kepentingan komersial karena selebriti memiliki daya tarik yang mampu memberikan ketenaran, bakat, kredibilitas dan karisma terhadap produk yang mereka promosikan. Ketertarikan dan kelayakan para penggemar terhadap selebriti yang disukai menjadi salah satu penyebab selebriti adalah salah satu taktik promosi yang sangat menjanjikan (Nabil, Khaled, & Taher, 2022). Maka demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan foto-foto artis dalam desain pakaian mereka mampu menarik orang-orang untuk membeli sehingga munculnya keuntungan dalam kegiatan perdagangan antara pengusaha dan pembeli. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, komersial merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan niaga atau perdagangan, yang mana sesuatu yang diperdagangkan tersebut biasanya bernilai jual tinggi dan kadang-kadang mengorbankan

nilai-nilai lain seperti nilai sosial budaya dan lain sebagainya. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan foto selebriti pada desain pakaian yang diperjualbelikan dan menimbulkan keuntungan secara sepihak sudah dapat dikatakan sebagai kegiatan komersial. Pelanggaran hak cipta suatu potret atau foto dapat saja berpotensi terjadi meskipun kegiatan komersial yang terjadi tampak berbeda dengan kebanyakan kasus sebelumnya.

Kegiatan penjualan kaos bergambarkan foto selebriti juga melewati proses alih wujud tanpa izin. Alih wujud atau transformasi ciptaan berupa potret menjadi sebuah kaos merupakan salah satu wujud hak ekonomi yang seharusnya hanya dimiliki oleh Pencipta selaku orang yang berwenang sebagaimana Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014. Seseorang baru dapat melaksanakan hak ekonomi tersebut setelah mendapatkan izin dari pencipta atau pemilik potret. Namun, pada kenyataannya banyak pelaku usaha tetap melakukan hal tersebut secara bebas dan menjual hasil karyanya tersebut untuk meraup keuntungan yang jelas-jelas hal tersebut telah bertentangan dengan hak ekonomi yang menjadi bagian dari hak cipta potret.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang muncul dari hasil olah pikir manusia dalam menciptakan suatu benda maupun jasa ekonomis yang datang dari kreativitas intelektual manusia. Hak kekayaan intelektual menggarisbesarkan dua bagian, antara lain (Damian, 2017) :

1. Hak Cipta dan hak terkait;
2. Hak Kekayaan Industri yang meliputi : Paten, Desain Industri, Merek Dagang dan Jasa, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Varietas Tanaman.

Hak kekayaan intelektual merupakan hak privat (*private rights*) atau eksklusif yang diberikan negara kepada setiap orang yang mengajukan permintaan atau mendaftarkan karyanya secara intelektual atau pun tidak. Hak tersebut dimaksudkan untuk memberikan apresiasi atas hasil kreativitas masyarakat serta merangsang munculnya kreatifitas lainnya

dalam berbagai macam bentuk. Pengaturan tentang Hak kekayaan intelektual sebelumnya telah disepakati bersama oleh beberapa negara, salah satunya Indonesia sebagai anggota *World Intellectual Property Organization (WIPO)* (Damian, 2017).

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta yang merupakan salah satu cabangnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengkategorian hak eksklusif terhadap pencipta yang dimaksud ialah hak moral dan hak ekonomi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4. Hak moral merupakan hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk tidak diubahnya suatu karya dan tetap ada pada pencipta meskipun telah dialihkan. Hal ini memiliki hubungan bahwa suatu karya harus dilindungi, terlepas adanya pertimbangan ekonomi (Susanti, R. Diah Imaningrum, 2017 pp. 40).

Orang lain yang tidak memiliki izin atas suatu hasil karya tidak diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pencipta. Hal tersebut. Pasal 12 Ayat (1) juga dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk menggunakan suatu potret secara komersial dan melakukan pendistribusian kecuali telah menerima persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Sehubungan dengan ayat (2), apabila penggunaan secara komersial tersebut memuat potret 2 (dua) orang atau lebih, maka diwajibkan untuk meminta persetujuan dari orang yang ada di dalam potret tersebut. Berdasarkan Pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan potret seorang selebriti yang dimuat dalam desain kaos yang diperjualbelikan memiliki potensi untuk melanggar hukum

Seiring perkembangan di era digital, masalah yang berkaitan dengan hasil karya cipta menjadi semakin banyak dan cukup sulit untuk dikendalikan. Fungsi fotografi yang sebelumnya hanya memenuhi kebutuhan estetika saja kini telah bergeser menjadi karya yang mendukung dan melayani kebutuhan industri. Fotografi berperan sebagai penarik perhatian dan

alternatif baru didalam suatu rancangan promosi untuk mendekati sasaran peminatnya (Harsanto, 2019). Bentuk pelanggaran hukum hasil karya fotografi oleh orang-orang tidak bertanggung jawab pada umumnya berbentuk publikasi maupun penggandaan secara tak langsung tanpa adanya persetujuan dari pemilik gambar atau foto dan menimbulkan kerugian (Pradnyaningrum et al., 2021). Demi meningkatkan daya nilai jual suatu produk, banyak para pengusaha cenderung menggunakan potret seorang selebriti lokal Indonesia atau pun luar negeri.

Pemahaman mengenai fenomena pemanfaatan potret selebriti yang dimuat dalam desain kaos, maka dapat dikatakan bahwa saat ini telah terjadi ketimpangan antara hukum dan pelaksanaannya dalam kehidupan nyata. Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia masih belum menyadari dan memperhatikan kegiatan memasukkan sebuah potret atau foto seseorang ke dalam sebuah produk komersial bisa saja melanggar suatu ketentuan hukum hak cipta karya milik orang lain. Kebanyakan pelaku usaha industri kreatif hanya mengunduh foto atau pun gambar yang ada melalui internet, lalu mereka mengubahnya dengan menambahkan tulisan, mengubah, memotong foto tersebut dan menaruhnya pada produk yang mereka jual untuk memberikan nilai jual yang lebih tinggi. Semakin banyaknya orang tertarik dan membeli, maka secara langsung seorang pelaku usaha itu telah mendapatkan keuntungan berupa materi.

Pemaparan fenomena diatas, maka Penulis memutuskan untuk meneliti tentang hak cipta terhadap penggunaan foto selebriti tanpa izin dalam sebuah desain pakaian yang diperjualbelikan secara bebas di pasaran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Disamping itu, topik mengenai hak cipta foto juga belum terlalu banyak dikaji hingga saat ini membuat Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut ke dalam sebuah karya tulisan berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMANFAATAN TANPA HAK ATAS FOTO SELEBRITIS PADA DESAIN PAKAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

B. Rumusan Masalah

Penulis menyusun makalah ini dengan merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas. Rumusan masalah yang menjadi penelitian karya tulis ini, antara lain :

1. Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta dalam pemanfaatan tanpa hak foto selebritis dan ketentuan sanksinya?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas pelanggaran transformasi dan penggandaan foto selebriti ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif. Tipe penelitian hukum tersebut biasa pula disebut dengan *law in books*, yang mana para peneliti diharuskan menginterpretasikan penelitian tersebut untuk menemukan saran-saran yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu yang selanjutnya menghasilkan argumentasi, teori bahkan konsep yang baru. Hasil dari tipe penelitian yuridis normatif adalah munculnya referensi tentang pentingnya membangun dan membentuk hukum secara luas, baik hukum dalam arti sistem nilai yang ideal, norma yang sesuai sistem konseptual yang adil dan sistem hukum positif yang teratur, sesuai baik secara vertical maupun horizontal (Nurul Qamar & Farah Syah Rezah, 2020). Tipe penelitian tersebut bersifat kualitatif sehingga Peneliti mengambil bahan-bahan hukum yang relevan. Data kualitatif tersebut tertuang di dalam penyusunan kalimat dan tata bahasa yang baik dan benar serta masih berhubungan dengan penelitian hukum.

D. Pembahasan

Perkembangan ruang digital dan internet yang semakin canggih di era modern saat ini memudahkan masyarakat untuk mengakses keberagaman konten di dunia maya. Berbagai

macam aplikasi sosial media menjadi wadah yang menampung berbagai wujud karya-karya intelektual seperti, lagu, film, foto dan lainnya. Kemudahan akses yang dimiliki oleh masyarakat tersebut tentu membawa dampak positif, tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya dampak-dampak negatif darinya. Dalam hal karya seni fotografi yang mencakupi potret atau foto bersubjek manusia, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, fotografi konvensional yang hanya digunakan dengan menggunakan film sebagai perekam gambarnya kini berkembang menjadi era fotografi digital. Kemudahan akses foto secara digital tersebut menyebabkan siapapun mampu menggunakan karya seni foto tersebut untuk keperluan apapun termasuk menggunakannya sebagai alat meraup keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri (Pradnyaningrum et al., 2021) . Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjabarkan pengertian potret sebagai berikut :

“Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.”

Berdasarkan pengertian singkat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa karya cipta potret berkaitan dengan dua pihak sekaligus. Pertama, pihak yang mengambil foto tersebut dan yang kedua adalah pihak yang berada di dalam foto tersebut. Penggunaan potret dapat diambil untuk beberapa situasi maupun keperluan tertentu, misalnya kebutuhan promosi iklan produk sehingga membutuhkan potret seorang selebriti untuk menarik perhatian konsumen. Kepemilikan sebuah potret jatuh di tangan seseorang yang dipotret atau model (orang yang berada di dalam foto) tersebut dan pemegang hak cipta potret merupakan seseorang yang memiliki hak menguasai sebagian hak cipta karya seni tersebut. Untuk mengklaim hak tersebut dapat didasari dua keadaan (Ratih & Rahaditya, 2022: 234) , antara lain :

- a. Potret yang dibuat oleh model tersebut secara individu atau hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi, maka terdapat dua hak yang melekat dalam potret tersebut yaitu hak moral dan hak ekonomi yang tidak dapat dialihkan. Hal tersebut selaras dengan

yang terkandung didalam Pasal 31 UUHC bahwa yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;

- b. Potret yang diambil atas tujuan memenuhi suatu permintaan, baik oleh model itu sendiri, permintaan fotografer, atau permintaan perusahaan:
 - (1) Potret yang dibuat untuk kebutuhan individu dari seseorang yang dipotret sendiri, maka hak cipta ada pada individu tersebut. Ini dijelaskan dalam Pasal 31 poin b dan Pasal 34 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa Pencipta adalah orang yang merancang suatu karya cipta;
 - (2) Potret yang dibuat untuk kebutuhan fotografer, maka hak cipta dipegang oleh fotografer tersebut. Hal tersebut masih berkaitan dengan Pasal 34 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Apabila potret tersebut dirancang oleh fotografer maka Penciptanya adalah fotografer tersebut;
 - (3) Potret yang dibuat atas kebutuhan perusahaan, maka hak cipta tersebut menjadi milik perusahaan. Dalam hal ini menganut asas kepatutan dan kesepakatan bersama atau perjanjian. Ini juga berkaitan dengan Pasal 37 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

“Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.”

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hak cipta kepada pencipta secara otomatis setelah hasil ciptaan tersebut dibuat. Perlindungan yang diberikan diwujudkan dengan hak eksklusif dan penerapan prinsip deklaratif. Hak eksklusif sendiri

memiliki definisi hak yang hanya dimiliki pencipta. Tidak ada orang lain yang boleh menggunakan hak tersebut tanpa seizin pencipta. Sementara itu, prinsip deklaratif mempermudah pencipta untuk mengklaim karyanya dengan tidak diharuskannya adanya pencatatan. Meskipun pencipta tidak melakukan pencatatan, tetapi dirinya tetap menerima perlindungan secara langsung setelah ciptaannya selesai dibuat. Ini timbul untuk mengatur agar tidak ada orang lain yang menyalahgunakan haknya. Secara singkatnya, perlindungan hak cipta yang diterima bersifat otomatis (Nurdahniar, 2016: 233-234).

Kenyataannya, pelanggaran terhadap hak cipta yang dimiliki oleh Pencipta secara eksklusif sering menghadapi rintangan. Banyak orang melanggar dan menganggap bentuk pelanggaran tersebut sebagai sebuah kebiasaan yang dinormalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak buruk yang diakibatkan oleh dinormalisasikannya praktek pelanggaran hak cipta karya beragam. Singkatnya, hal tersebut berpengaruh terhadap kreativitas seorang pencipta hingga menurunnya pendapatan insentif terhadap inovasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelanggaran adalah perbuatan yang mengerucut kepada tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan. Berdasarkan kesimpulan dari beberapa pengertian perlindungan hak cipta, adalah bentuk eksploitasi berupa mengumumkan, menggandakan dan mengedarkan suatu karya cipta demi kepentingan komersial tanpa meminta izin terlebih dahulu atau mendapatkan lisensi dari pencipta. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang dimaksud ialah menghapus nama pencipta dari ciptaannya, mengganti atau mengubah nama ciptaan dan mengganti atau mengubah judul ciptaan tanpa seizin pemilik hak cipta tersebut. Karya seni potret menjadi salah satu hasil karya intelektual manusia yang sering mendapatkan penyalahgunaan terhadap orang-orang yang tidak memiliki hak atau tidak memegang hak cipta atasnya.

Penggunaan dalam kebutuhan komersial menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang dicantumkan di dalam Pasal 12 Ayat (1) dan (2) yang membahas lebih tentang hak ekonomi sebuah potret. Selain itu, bentuk transformasi ciptaan dan penggandaan ciptaan juga menjadi

salah satu bagian kegiatan yang diatur di dalam hak cipta. Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit penggunaan secara komersial pada potret. Berdasarkan UUHC, penggunaan secara komersial dapat diartikan sebagai segala sesuatu kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Dalam beberapa kasus pelanggaran potret di Indonesia, kegiatan komersial seringkali dikaitkan dengan kebutuhan *advertising* atau periklanan saja. Padahal kenyataannya pelanggaran dalam hal penggunaan foto seseorang atau potret dapat mencakupi beberapa bentuk kegiatan. Salah satunya, pemanfaatan foto selebriti dalam desain pakaian tanpa seizin pemegang hak cipta juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak ekonomi pencipta potret karena melanggar beberapa hak terkait yang hanya dimiliki oleh Pencipta kecuali telah mendapatkan izin penggunaan.

Penggunaan foto selebriti yang dicetak menjadi sebuah baju yang diperjualbelikan di *e-commerce*. Kegiatan tersebut dapat dikatakan termasuk ke dalam bentuk pelanggaran terhadap hak cipta potret selebriti. Kegiatan tersebut diketahui melanggar beberapa ketentuan di pasal-pasal UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Beberapa bentuk pelanggaran tersebut diantaranya :

1. Penggunaan Secara Komersial

Pasal 12 bahwa Penggunaan Secara Komersial merupakan bentuk hak ekonomi yang hanya diperuntukkan kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta turut melengkapi definisi Penggunaan Secara Komersial sebagai segala upaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi terhadap sebuah karya ciptaan. Apabila mengacu kepada definisi tersebut, dapat dipastikan bahwa kegiatan penjualan baju yang memuat foto selebriti yang dilakukan beberapa toko yang ada di *e-commerce* Shopee ataupun *platform* lainnya dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kegiatan komersial. Komersial tidak selalu berbentuk promosi atau periklanan. Pada dasarnya,

penggunaan foto selebriti yang dipajang dalam pakaian ataupun merchandise lainnya juga termasuk penggunaan yang bersifat komersial. Dalam hal penjualan yang dilakukan berbagai toko, mengambil contoh kasus yang dilakukan oleh Pelaku usaha dengan menaruh foto-foto selebriti terkenal dari luar negeri maupun lokal lalu digandakan menjadi ratusan baju yang dikomersilkan (jual-beli) di *platform* belanja online seperti Shopee. Penjualan baju tersebut dibanderol dengan harga berkisar rata-rata Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Hasil keuntungan yang mereka dapatkan bisa mencapai sepuluh hingga ratusan baju untuk satu produk yang ada di etalase. Sedangkan, pihak-pihak dibalik terciptanya potret tersebut seperti, model selebriti, fotografer, atau pun perusahaan yang memegang hak cipta tidak mendapatkan keuntungan atas terjualnya baju-baju tersebut.

2. Penggandaan Ciptaan Tanpa Izin

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Penggandaan memiliki definisi suatu proses, perbuatan atau cara yang dilakukan untuk menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonografi atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Apabila memahami definisi penggandaan ciptaan diatas, kasus penggunaan foto selebriti untuk desain pakaian juga termasuk ke dalam bentuk penggandaan. Pada dasarnya sebuah foto yang diambil melalui media teknologi informasi bukan merupakan bentuk pelanggaran hak cipta apabila digunakan untuk hal yang bersifat non-komersial. Namun, penggandaan potret selebriti yang diambil melalui media sosial atau informasi lainnya tersebut digunakan dalam kegiatan jual-beli dan tanpa melewati izin dari pencipta atau pemegang hak cipta terlebih dahulu.

3. Transformasi Ciptaan Tanpa Izin

Transformasi ciptaan merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu karya dengan menambahkan sesuatu yang baru, bertujuan lebih lanjut atau karakter yang berbeda tetapi

tidak mengubah karya tersebut (Freddy Haris et al., 2020 pp. 21). Transformasi atau ahli wujud ciptaan merupakan suatu kegiatan mengubah ciptaan. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan terhadap ciptaan secara komersial. Permasalahan transformasi atau pengubahan dalam sebuah potret dapat dilihat dalam transformasi potret artis yang digandakan dalam sebuah produk baju. Bentuk transformasi tersebut dapat berupa mengubah foto, menambahkan tulisan dan efek, memotong foto, atau menambahkan atribut lainnya sehingga membentuk karya baru yang dibuat dalam desain lalu dicetak menjadi sebuah baju.



Gambar 1 : Desain pakaian dari toko @MediaVal.co menggunakan salah satu foto Ariel Tatum yang diambil oleh Website kapanlagi.com.



Gambar 2 : Desain pakaian dari toko @LocaHead Merch Official yang menggunakan foto Billie Eilish dari album bertajuk 'Happier Than Ever'.



Telah disebutkan sebelumnya bahwa tindakan transformasi ciptaan tanpa izin dapat menimbulkan kerugian baik secara moral dan material terhadap Pencipta/ Pemegang Hak Cipta. Potret memang bukan seperti karya ciptaan lainnya seperti musik, film yang kerap dibawa ke dalam ranah sengketa di Pengadilan atau pun non litigasi. Namun, pelanggaran hak ekonomi potret yang terus berkepanjangan seperti halnya transformasi potret, penggunaan secara komersial, dan penggandaan potret secara illegal dampak membawa ke dampak buruk yang merugikan.

Pertama, dampak buruk yang mungkin dapat dialami oleh Pencipta adalah hilangnya motivasi dan kreativitas yang semakin menurun. Kegiatan transformasi atau alih wujud potret dalam hal desain pakaian tidak hanya menempel foto saja, tetapi foto tersebut juga mengalami perubahan baik dari segi bentuk dan konsepnya. Perubahan tersebut berdampak terhadap rasa kurang dihargainya seorang Pencipta/ Pemilik Hak Cipta sehingga menurunkan motivasi seseorang kembali membuat karya ciptaan yang baru. Kedua, berpotensi mencemari reputasi. Dalam hal ini, tidak hanya berpengaruh bagi sang pemotret tetapi juga bagi seseorang yang menjadi subjek dalam foto tersebut.

Transformasi yang mengalami perubahan tersebut kerap menambahkan berbagai elemen ataupun editan yang menarik. Namun, dalam beberapa kasus terdapat foto-foto yang diubah menjadi bentuk candaan yang tidak senonoh dan akan membuat kualitas karya atau citra seseorang menjadi rendah. Hal ini dapat mencemari pandangan publik baik pada karya tersebut maupun subjek yang ada didalamnya (Ratih & Rahaditya, 2022 pp. 241).

Ketiga adalah timbulnya kerugian ekonomi. Transformasi ciptaan atau kegiatan lain tanpa izin pada potret juga sangat merugikan ekonomi seorang pemilik hak cipta suatu potret (Ratih & Rahaditya, 2022 pp. 240). Penggunaan foto selebriti yang dialihwujudkan menjadi desain kaos yang diperjualbelikan tanpa izin merupakan tindakan komersial yang illegal. Apabila hal tersebut terus dinormalisasikan hal tersebut dapat mengurangi insentif atau pendapatan mereka.

Pemahaman tentang bentuk perlindungan yang ada pada UU No. 28 Tahun 2014 tidak hanya cukup sampai di Pasal 12 sampai Pasal 15 yang menjelaskan terkait Hak Ekonomi Potret dan ketentuan penggunaan karya seni potret yang baik. Dalam Pasal 10, disebut bahwa pengelola tempat usaha dilarang untuk menjual atau pun menggandakan barang hasil pelanggaran hak cipta.

“Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”

Penjualan baju berdesain foto selebriti yang dilakukan oleh para pelaku usaha toko baju di beragam *platform e-commerce* Indonesia, maka berdasarkan penjelasan Pasal 10, Pasal 12 Ayat (1) dan (2) kegiatan perdagangan baju berdesain foto selebriti tanpa izin merupakan kegiatan yang dilarang dan melanggar ketentuan hak cipta. Dengan mengambil contoh toko bernama @Kimbab Gang Shop, toko tersebut merupakan toko baju yang beroperasi di aplikasi

belanja online, Shopee. Toko tersebut melakukan usaha perdagangan yang bergerak di bidang fashion dan meraup keuntungan atas penjualan baju desain foto selebriti yang telah diubah bentuknya dengan menambahkan tulisan, coretan, hingga mengedit warna serta mendistribusikannya. Apabila mengaitkan hal tersebut dengan Pasal yang telah dijelaskan diatas, maka toko @Kimbab Gang Shop telah melanggar ketentuan Pasal 10 dan melanggar Pasal 12 karena telah melakukan kegiatan komersial, transformasi ciptaan, dan penggandaan ciptaan sebuah potret selebriti tanpa izin.

Setiap pelanggaran hukum pasti terdapat ketentuan sanksi yang telah diatur. Sebagai wujud penegakan hak yang dimiliki oleh para pencipta terutama pekerja seni fotografi, pemerintah telah mengatur sejumlah cara di dalam hukum Indonesia. Sebelumnya dalam pembahasan Perlindungan hukum hak cipta terdapat langkah represif yang mencantumkan sejumlah Pasal-Pasal yang mengatur sanksi-sanksi bagi pelanggar. Dalam hukum Hak Cipta mengatur dua jenis bentuk ketentuan sanksi dalam menyelesaikan sebuah sengketa pelanggaran hak ekonomi karya intelektual, antara lain :

1. Perdata

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Subekti yang dikutip dari bukunya yang bertajuk “Pokok-Pokok Hukum Perdata”, hukum perdata adalah seluruh hukum pokok yang isinya mengatur tentang keperluan-keperluan individu atau perseorangan (Subekti, 2017: 9). Ketentuan sanksi bagi pelanggar hak cipta dengan jalur hukum perdata telah dicantumkan di dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 99 menjelaskan bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemegang hak terkait dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta karya miliknya. Pengajuan gugatan terkait pelanggaran Hak Cipta diatur lebih lanjut di Bagian Kedua UUHC terkait Tata Cara Gugatan, tepatnya di Pasal 100 dan diajukan ke Ketua Pengadilan Niaga. Di dalam gugatan tersebut, Pencipta dapat mengajukan permintaan ganti rugi untuk

menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperolehnya dari pelanggaran Hak Cipta atau produk hak terkait.

Lebih lanjutnya, Pasal 99 ayat (3) UUHC, pencipta, pemegang hak cipta, atau pun pemilik hak terkait juga dapat memohon kepada Pengadilan Niaga untuk meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran tersebut. Selain itu, pada Pasal 99 Ayat (4), pihak terkait juga dapat mengajukan pemberhentian kegiatan pengumuman, pendistribusian, atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk hak terkait.

2. Pidana

Penyelesaian pelanggaran hak cipta tidak hanya dapat diselesaikan menggunakan jalur perdata. Kasus pelanggaran Hak Cipta Potret juga dapat dilakukan dengan menggunakan ketentuan pidana. Dalam ketentuan hukum pidana yang ada di dalam UUHC, pelanggaran hak cipta termasuk dalam delik aduan sebagaimana tercantum dalam Pasal 120. Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Samidjo yang dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Yoyo Arifardhani, delik aduan (*Klacht Delict*) merupakan delik yang diadili jika seorang yang merasa dirugikan atau memiliki kepentingan melakukan aduan kepada pihak berwenang. Namun, jika korban tidak melakukan pengaduan, maka Jaksa tidak akan melakukan penuntutan (Arifardhani, 2017: 349-350).

Penempatan pelanggaran pidana hak cipta dalam delik aduan dapat dilihat bahwa pembuat undang-undang menaruh pidana sebagai *ultimum remedium* setelah upaya-upaya lain seperti kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdamaian ataupun administrasi tidak mampu menyelesaikan sebuah kasus hak cipta. *Ultimum remedium* merupakan

salah satu asas yang ada pada hukum pidana yang mengatakakan bahwa hukum pidana hendaklah menjadi upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.

Pelanggaran bentuk hak-hak ekonomi pencipta karya seni potret, secara pidana tercantum di dalam UUHC. Terkait kegiatan transformasi ciptaan diatur pada Pasal 113 ayat (2) yakni dengan hukuman berupa pidana penjara paling lama selama 3 tahun dan/atau pidana penjara paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selain itu, terkait penggandaan kaos hasil pemanfaatan tanpa izin foto selebritis juga dapat dihukum menggunakan Pasal 113 ayat (3) dengan hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 115 juga mengatur terkait pelanggaran yang berkaitan dengan Pasal 12 UUHC seperti melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret untuk kepentingan reklame atau periklanan. Bentuk pelanggaran tersebut mendapatkan sanksi pidana berupa pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dalam hal pidana, penyidik yang seharusnya pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkup kementerian yang mengadakan keperluan pemerintahan di bidang hukum mendapatkan kewenangan khusus sebagai penyidik dalam tindak pidana hak cipta dan hak terkait (Pradnyaningrum et al., 2021).

UUHC mengatur mengenai ketentuan sanksi bagi pelanggar hak cipta secara hukum perdata dan hukum pidana. Dengan adanya dua upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada setiap orang yang menggunakan karya cipta tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Penyelesaian sengketa secara litigasi seringkali dipikirkan menjadi jalan satu-satunya dalam menyelesaikan suatu sengketa. Dengan biaya yang cenderung mahal dan proses penyelesaiannya yang

memakan waktu yang lama membuat banyak masyarakat merasa hal tersebut kurang efisien dan praktis (Made & Dewi, 2021) .

Indonesia terdapat upaya penyelesaian lain selain melalui jalur litigasi, yakni non-litigasi. Non-litigasi merupakan jalur penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar jalur pengadilan. Bentuk-bentuk penyelesaian non-litigasi dalam penyelesaian sengketa hak cipta diatur di dalam Pasal 95 ayat (1) adalah melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga yang melayani penyelesaian sengketa melalui prosedur yang telah disepakati yakni dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi ataupun penilaian ahli. Sedangkan, arbitrase menurut *Black's Law Dictionary* adalah suatu perjanjian yang diambil atas keputusan opera pihak yang harus dipatuhi dalam suatu sengketa, alih-alih membawanya ke pengadilan, upaya ini dimaksudkan untuk menghindari formalitas semacam penundaan, biaya, dan kekesalan terhadap proses pengadilan biasa.

Eksplorasi dalam sebuah ciptaan adalah dengan cara meraih pasar seluas-luasnya. Para artis dan pencipta tidak memiliki portal langsung untuk mengontrol teknologi yang telah berkembang pesat saat ini. Seseorang yang mendapatkan akses tersebut ialah orang-orang yang berada di bidang industri, yakni para pengusaha. (Susanti, 2017). Apabila mengamati dari hukum bisnis, hak cipta dan bisnis juga merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Penggunaan potret dalam bisnis perlu memperhatikan hak cipta dan perlindungan hukumnya. Orang maupun perusahaan perlu mendapatkan persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya sebelum digunakan secara komersial. Hal ini dilakukan juga dilakukan untuk meminimalisir penggunaan potret yang dilarang oleh hak cipta sehingga berakibat hukum yang serius .

Sebelumnya, dalam sebuah teori yang dibuat oleh Robert C. Sherwood terdapat teori *just reward* yang mendasari filosofi hak ekonomi. Dalam hal ini juga berkaitan dengan prinsip

teori restorasi yang menyatakan bahwa pencipta berhak atas imbalan atas yang dia korbankan mulai dari waktu, uang dan kekuatan yang telah dikorbankan dalam menciptakan suatu karya ciptaan. Hal ini mempertegas bahwa pencipta berhak atas hak kekayaan (*property right*) (Susanti, 2017).

Pada dasarnya hak cipta dapat berpindah tangan atau dalam kata lain dialihkan. Hak cipta dapat dialihkan baik secara keseluruhan atau sebagian saja. Bentuk pengalihan tersebut terbagi menjadi dua jenis (Ayu et al., 2021: 1229), antara lain :

- a. *Transfer*, merupakan bentuk pengalihan yang dilakukan dengan melepaskan hak kepada pihak lain, contohnya wasiat, pewarisan, perjanjian tertulis, hibah dan lainnya selagi hal tersebut masih sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. *Assignment*, merupakan bentuk pengalihan dengan cara memberikan hak cipta dari satu pihak ke pihak lain berupa izin atau perjanjian untuk menggunakan hak cipta dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, contohnya ialah perjanjian lisensi.

Lisensi merupakan izin yang didapatkan oleh pihak lain dari pemilik yang berupa perjanjian tertulis berdasarkan pemberian hak sebelum menggunakan manfaat ekonomi dari sebuah objek yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Apabila meninjau hubungan Lisensi dengan Hak Kekayaan Intelektual, Mc Keough dan Stewart dikutip dari S. Sulasno (2019) menjelaskan bahwa lisensi adalah kumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi upaya kreatif atau secara khususnya melindungi investasi ekonomi dalam upaya kreatif (Sulasno, 2019 pp. 363) . Sama halnya dengan perjanjian lainnya, lisensi dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum. Hal ini dikarenakan persetujuan yang dilakukan melibatkan pemberi lisensi dan penerima lisensi dengan seluruh hak dan kewajiban yang telah mereka setuju sebelumnya. Adanya perjanjian di dalam Lisensi, maka timbul pula ketentuan hukum perjanjian didalamnya (Sulasno, 2019 pp. 364).

Seseorang yang menjual atau memberikan lisensi tersebut dinamakan “Licensor” dan pihak yang menerima dinamakan “Licensee”. Lisensi berbentuk perjanjian yang memuat kontrak sehingga dapat difungsikan pula sebagai bukti pemberian izin pemberi lisensi kepada penerima, tapi disertai juga dengan imbalan berupa pembayaran royalti kepada pemberi lisensi. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan terkait pengaturan lisensi. Pasal 80 Ayat (1) merangkum beberapa perbuatan yang diatur, antara lain :

1. Kegiatan penerbitan, penggandaan dalam segala bentuk ciptaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau transformasi ciptaan, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi dan penyewaan Ciptaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 Ayat (1);
2. Hak ekonomi pelaku pertunjukan seperti penyiaran atau komunikasi, fiksasi dari pertunjukan yang belum difiksasikan, penggandaan atas fiksasi pertunjukan, penyewaan atas fiksasi pertunjukan, dan penyediaan atas fiksasi pertunjukan sebagaimana Pasal 23 Ayat (2);
3. Hak ekonomi produser fonogram diantaranya, penggandaan atas fonogram dengan bentuk apapun, pendistribusian atas fonogram asli atau salinanya, penyewaan kepada publik, dan penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses secara publik sebagaimana Pasal 24 Ayat (2);
4. Hak ekonomi lembaga penyiaran seperti, menyiarkan ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, penggandaan fiksasi siaran sebagaimana Pasal 25 Ayat (2).

Walaupun UU No. 28 Tahun 2014 mengatur lisensi bagi segala kegiatan yang merujuk pada Pasal 9 ayat (1), namun disini peraturan UUHC tidak mengatur atau menggolongkan hak ekonomi bagi fotografer sebagaimana yang lain seperti, produser fonogram, maupun lembaga penyiaran. Dengan demikian, perlindungan hak bagi fotografer atau seseorang yang menjadi objek dalam potret menjadi rentan terjadi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain.

Apabila menggunakan Pasal 9 sebagai rujukan dasar menentukan pelanggaran terhadap penggunaan potret tanpa izin, tentu perubahan dan pendistribusian potret ke dalam sebuah desain baju merupakan suatu hal yang salah. Perlu diadakannya perjanjian lisensi, sebab timbulnya keuntungan ekonomi yang didapatkan melalui proses jual beli baju tersebut, seorang pencipta maupun pemegang hak cipta potret harus turut mendapatkan keuntungannya.

Perjanjian Lisensi dibedakan menjadi dua bentuk menyesuaikan kebutuhan atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Dua bentuk tersebut antara lain :

1. Perjanjian Lisensi Eksklusif (*Exclusive Licence*)

Sebuah lisensi potret eksklusif memberikan hak eksklusif kepada penerima lisensi untuk menggunakan potret tersebut untuk tujuan komersial. Pemegang lisensi memiliki kekuasaan untuk mengatur penggunaan potret oleh pihak lain dan memiliki hak untuk menerima royalti atau pembayaran lain untuk penggunaan potret tersebut. Lisensi eksklusif ini berfungsi sebagai perlindungan hukum yang memberikan jaminan kepada pencipta potret bahwa hanya dia yang berhak menggunakan potret tersebut untuk tujuan komersial. Penggunaan lisensi cenderung diberikan kepada penerima lisensi yang hendak menggunakannya secara komersial dan digunakan pada potret yang memiliki nilai ekonomi tinggi (Ayu et al., 2021: 1229).

2. Perjanjian Lisensi Non-Eksklusif (*Non Exclusive License*)

Lisensi non-eksklusif untuk sebuah potret, memungkinkan penerima lisensi untuk menggunakan potret tersebut secara komersial, tetapi tidak memberikan hak eksklusif. Penerima lisensi tidak memiliki hak untuk mengatur penggunaan potret oleh orang lain, dan pemberi lisensi tetap memiliki hak untuk menggunakan potret itu sendiri atau memberikan lisensi lebih lanjut kepada orang lain. Penggunaan lisensi non eksklusif

biasanya digunakan pada potret dengan nilai ekonomi yang lebih rendah (Ayu et al., 2021: 1230).

Hal yang perlu diperhatikan terhadap Pencipta sebelum melakukan perjanjian lisensi dengan pihak lain tertera pada Pasal 4 hingga Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Secara singkat, Pasal 4 menjelaskan bahwa Pemberi lisensi atau Pemegang Hak Cipta tidak dapat memberikan Lisensi atas hak kekayaan intelektual apabila telah berakhirnya masa perlindungan, dan telah dihapuskan. Sebuah perjanjian Lisensi juga harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apabila perjanjian tertulis menggunakan bahasa asing, maka perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, pemegang Lisensi yang berasal dari luar negeri tetap dapat mengajukan permohonan pencatatan perjanjian Lisensi melalui kuasa, sebagaimana diatur di Pasal 8.

Hal pencatatan Lisensi wajib dilakukan oleh Menteri dengan memuat setidaknya 7 hal sebagai berikut :

1. Tanggal, bulan, tahun, dan tempat perjanjian Lisensi ditandatangani;
2. Nama dan alamat Pemberi Lisensi dan Penerima Lisensi;
3. Objek perjanjian Lisensi;
4. Ketentuan mengenai Lisensi bersifat eksklusif atau noneklusif, termasuk sublisensi;
5. Jangka waktu perjanjian Lisensi;
6. Wilayah berlakunya perjanjian Lisensi, dan
7. Pihak yang melakukan pembayaran biaya tahunan untuk paten.

Meskipun Pencipta diklaim memiliki Prinsip deklaratif yang membuat mereka secara otomatis memiliki perlindungan hukum terhadap karya mereka. Namun, timbul ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berbeda dengan Prinsip deklaratif itu sendiri. Pertama adalah ketentuan Pencatatan Hak Cipta. Berdasarkan ketentuan UU No. 28 Tahun 2014, suatu karya ciptaan memerlukan pencatatan hak melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Padahal prinsip deklaratif berpendapat bahwa perlindungan hukum seharusnya sudah timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa adanya pendaftaran. Pada Pasal 10 PP No. 26 Tahun 2018 yang mengatur lebih lanjut persoalan pencatatan Lisensi juga mengharuskan adanya bukti kepemilikan ciptaan atau hak terkait sebagai syarat permohonan pencatatannya.

Indonesia menggunakan sistem deklaratif negatif. Hal tersebut disebutkan dalam kalimat “kecuali terbukti sebaliknya” di dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Kalimat tersebut menyimpulkan bahwa sekalipun karya ciptaan telah dicatatkan, jika ada yang mampu membuktikan sebaliknya maka hak tersebut bisa saja dibatalkan. Dengan demikian, pentingnya bagi Pencipta untuk dapat membuktikan dirinya sebagai Pemilik karya ciptaan tersebut, jika di kemudian hari terjadi suatu sengketa hak cipta. Prinsip deklaratif tersebut juga dapat digunakan sebagai dasar Pencipta untuk mengkomunikasikan karya ciptaannya yang telah diwujudkan kepada pihak lain (Fredy Lomban & Sujatno, 2021pp. 6365-6366).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan pemanfaatan terhadap potret selebriti untuk desain pakaian menjadi sah-sah saja asal antara kedua belah pihak, yakni Pencipta atau Pemilik Hak Cipta dan orang lain melakukan persetujuan lisensi yang mana sebelum menggunakan hak ekonomi tersebut orang lain diharuskan untuk membayarkan nilai ganti atau royalti sebagai bentuk penghargaan dan menjaga reputasi serta motivasi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

A. Perlindungan Hukum Atas Terjadinya Pelanggaran Transformasi dan Pengandaan Pada Pemanfaatan Foto Selebritis Dalam Desain Pakaian Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hukum adalah sekumpulan peraturan yang bersifat memaksa dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang telah melekat pada diri seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, eksistensi hukum menjadi sangat penting karena menjamin kepentingan masyarakat baik secara individu maupun masyarakat luas. Penggunaan sanksi bagi pelanggar memberikan keamanan terhadap Hak Asasi Manusia agar terhindar dari segala kesewangan hukum yang dilakukan oleh orang lain yang mampu mencederai hak seseorang. Menurut Satjipto Rahardjo yang dikutip dari Moertiono (2021) perlindungan hukum dikatakan sebagai upaya perlindungan kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya (Moertiono, 2021). Dalam pembagiannya, Phillipus M. Hadjon (1987) yang dikutip dari Zennia A. & Moch. Najib Imanullah (2021) membedakan bentuk perlindungan hukum ke dalam 2 macam, diantaranya :

- a. Preventif sebagai bentuk perlindungan hukum dengan cara mencegah suatu hal terjadi atau sebelum terjadinya suatu sengketa. Upaya ini diambil sebagai sikap pemerintah yang lebih waspada sebelum pengambilan tindakan yang bersifat diskresi;
- b. Represif adalah bentuk perlindungan yang sifatnya menangani suatu sengketa yang telah terjadi dan upaya penanganannya jatuh di tangan peradilan umum atau peradilan administrasi (Almaida & Najib, 2021 pp. 222-223).

Bentuk perlindungan mampu menjamin segala aspek hak yang dilindungi salah satunya hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*) yang mencakupi karya-karya ciptaan

manusia yang eksklusif dan bersifat orisinal. Banyaknya bentuk ciptaan manusia yang berpengaruh pada dunia industri, perdagangan, hingga estetika. Bentuk hak kekayaan intelektual menjadi beragam dan terbagi menjadi 7 (tujuh) jenis yang digunakan saat ini, diantaranya :

- a. Hak Cipta;
- b. Hak Paten;
- c. Hak Atas Merek;
- d. Hak atas Indikasi Geografis;
- e. Hak Desain Industri;
- f. Hak Varietas Tanaman;
- g. Rahasia Dagang;
- h. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Bentuk perlindungan dalam hal menjamin originalitas dari sebuah karya seni potret atau foto seseorang diatur dalam kategori Hak Cipta. Hak Cipta terhadap potret tetap mendapatkan perlindungan meskipun tidak dilakukan pencatatan karena adanya prinsip deklaratif. Namun, perlu diperhatikan bahwa pencatatan juga perlu dilakukan untuk dapat dijadikan bukti sebuah foto adalah hasil ciptaannya atau bukti sebagai Pemegang Hak Ciptanya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta.

Pengaturan Hak Cipta di Indonesia sejauh ini telah mengalami banyak perubahan untuk menyesuaikan kondisi yang ada di setiap dekade. Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai undang-undang terbaru merupakan produk undang-undang yang melalui beberapa pertimbangan. Undang-Undang ini mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra yang saat ini sudah semakin berkembang pesat sehingga membutuhkan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum, terutama

ditujukan kepada pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik hak-hak terkait. Apabila membandingkan UU Nomor 19 Tahun 2002 dengan UU Nomor 28 Tahun 2014 memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Berdasarkan analisis yang dikemukakan oleh Deslaely Putranti (2018), undang-undang hak cipta terbaru mencantumkan perlindungan hak ekonomi lebih rinci, jangka waktu perlindungan hak cipta yang lebih lama dan pemberian hak kepada ahli waris Pencipta untuk penggunaan hak cipta. UU Nomor 28 Tahun 2014 mempertegas hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta sehingga individu yang dirugikan dapat mengajukan laporan atas pelanggaran tersebut (Putranti, 2018 pp. 25-43).

Pemenuhan Hak Cipta suatu potret atau foto seseorang dapat diklaim apabila memenuhi syarat-syarat perlindungan. Setidaknya terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah karya ciptaan untuk mendapatkan perlindungan hukum (Juwita, 2022) :

a. Hasil Karya di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra

Definisi seni dikutip melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah karya yang bermutu dan diciptakan dengan keahlian luar biasa serta bernilai tinggi. Potret merupakan salah satu karya seni fotografi yang melewati proses yang bermakna dari metode pengambilan gambar yang bersumber dari objek melalui rekaman cahaya yang dipantulkan dari objek yang sangat peka pada cahaya. Karya seni fotografi termasuk potret memiliki banyak arti dan makna baik dari sudut pandang objektif atau pun subjektif (Wisesa et al., 2020 pp. 35). Selebriti sebagai objek dalam foto juga memiliki peranan penting. Mereka diharuskan mampu menuangkan sebuah gaya dan ekspresi yang membuat potret tersebut bermakna, memiliki konsep dan bernilai tinggi.

b. Berwujud atau Nyata

Sebuah karya seni harus berwujud nyata apabila ingin mendapatkan perlindungan hak cipta. Dalam hal ini, foto selebriti yang digunakan harus berwujud atau telah diumumkan melalui media apapun termasuk media internet yang dapat dilihat oleh orang lain. Sebuah foto atau potret dapat dikatakan berwujud atau nyata apabila dapat dilihat atau disentuh. Misalnya, foto yang dicetak atau disimpan dalam bentuk digital sehingga dapat diakses menggunakan perangkat elektronik. Dengan demikian foto selebriti tersebut telah berwujud nyata dan bukan sekedar ide ataupun gagasan.

c. Sifatnya Original (Asli)

Sebuah karya dapat dikatakan original dengan memenuhi beberapa persyaratan. Potret merupakan karya yang diciptakan oleh seorang fotografer dengan keterampilan dan kemampuan sehingga dapat menghasilkan karya yang unik, terkonsep dan berbeda dari karya lain. Sebuah potret dapat dikatakan sebagai karya yang bersifat original jika tidak melewati proses duplikasi atau hasil dari meniru karya lain. Selain itu, pengumuman potret dari seorang selebriti diambil secara individu atau atas kehendak selebriti itu sendiri atau pun kehendak pihak lain, seperti fotografer dan perusahaan yang bekerja sama dengannya. Untuk mengetahui letak originalitas suatu potret dapat dilihat dari sumber potret tersebut diumumkan pertama kali.

d. Bersifat Khas dan Pribadi

Sebuah foto terutama yang mengandung potret selebriti yang telah disebarluaskan oleh pihak perusahaan maupun individu memiliki ciri khas tertentu yang sulit untuk ditiru. Sebab sebelum melakukan pengumuman, perusahaan dan fotografer tersebut telah merumuskan konsep yang akan dipakai secara terperinci mulai dari pakaian, warna, pencahayaan, latar tempat, hingga pemilihan modelnya.

Apabila mempertimbangkan keempat syarat di atas, maka dapat diketahui bahwa karya seni potret memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum selayaknya karya seni

lainnya seperti musik, buku, fonogram, dan lain sebagainya. Potret juga merupakan karya seni yang muncul berkat kemampuan seseorang yang tidak melewati usaha, proses pemilihan konsep dan usaha-usaha lainnya. Apabila menimbang hal terkait permasalahan penggunaan foto selebriti pada barang yang dikomersialkan tanpa izin seperti baju yang diperjualbelikan melalui aplikasi *e-commerce* maupun langsung di toko-toko pakaian.

Friedman mengemukakan 3 (tiga) komponen penting dalam sistem hukum, diantaranya struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substancy*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen sistem hukum diatas memiliki peran pentingnya masing-masing. Misalnya, struktur hukum yakni sebagai pranata hukum sebagaimana pendapat Lutfil Ansori yang dikutip dari (Pahlevi, 2022 pp.32) bahwa struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum maka menyebabkan ketidakpatuhan hukum dan akan memengaruhi budaya hukum di masyarakat. Substansi hukum ialah bagian keseluruhan aturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Substansi hukum inilah yang menjadi pegangan bagi masyarakat dan pemerintah dalam menghasilkan sistem hukum. Baik substansi dan struktur hukum menjadi komponen riil yang berperan sebagai cetak biru atau desainnya. Terakhir, budaya hukum yakni ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat dan perilaku yang muncul pada masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini berkaitan dengan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku (Pahlevi, 2022 pp. 33).

Kasus pencatutan foto selebriti yang dipakai dalam desain kaos dapat ditemukan dalam salah satu toko *e-commerce* yang Penulis temukan di *Shopee* bernama @KimbabGangShop. Toko tersebut menjual beragam pakaian berdesainkan foto banyak selebriti yang berasal dari luar negeri dan dimodifikasi dengan menambahkan tulisan hingga ornamen lain sehingga mengubah bentuk, pencahayaan, dan warna dari potret original itu sendiri. Para pelaku usaha tersebut diketahui melakukan kegiatan komersial menjual baju-baju tersebut dengan harga berkisar Rp 100.000 - Rp 150.000. Semakin maraknya budaya *fandom* atau penggemar

mendorong bisnis *merchandise* seperti pakaian bergambarkan potret selebriti-selebriti terkenal banyak diminati oleh pasar.

Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap pemanfaatan potret selebriti telah dijabarkan sebelumnya meliputi beberapa tindakan, antara lain penggunaan secara komersial, penggandaan ciptaan, dan transformasi ciptaan. Pasal 12 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyabarkan bentuk-bentuk kegiatan yang melanggar Hak Cipta karya seni diantaranya adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan komersialisasi, penggandaan, pengumuman, pendistribusian atas potret yang dibuat untuk keperluan reklame, dan periklanan tanpa seizin tertulis dari pihak yang dipotret atau ahli warisnya. Substansi hukum mengenai kegiatan penggunaan secara komersial dijelaskan definisinya di dalam Pasal 1 UUHC.

“Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar”

Pasal 12 UUHC juga menjabarkan terkait larangan-larangan pihak lain untuk mempergunakan potret untuk beberapa kegiatan sebagaimana dijabarkan di bawah ini.

- (1) *“Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.*
- (2) *Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya”*

Penjelasan mengenai penggunaan secara komersial di dalam UUHC tidak menyebutkan secara eksplisit terkait kegiatan jual beli didalamnya, kegiatan pencatutan foto berobjekan orang yang ditransformasikan ke dalam bentuk lain yang kemudian akan diperjualbelikan merupakan

sebuah kegiatan yang jelas bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Segala perbuatan yang mengkomersialisasikan potret tanpa sepengetahuan dari subjek foto atau orang yang mengambil foto tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak ekonomi sebagaimana diatur jelas pada Pasal 12 sampai Pasal 15 UU No. 28 Tahun 2014 (Pradnyaningrum et al., 2021 pp. 179-180). Namun kenyataannya, ketentuan tersebut tidak terlaksana, bahkan banyak oknum pengusaha yang tetap menggunakan popularitas seorang selebriti untuk menumbuhkan ladang bisnis tanpa sepengetahuan mereka, dan mampu meraup keuntungan yang banyak darisana.

Penggandaan ciptaan merupakan bentuk perbuatan atau proses menggandakan salinan ciptaan ke dalam bentuk apapun secara permanen maupun sementara. Pasal 44 ayat (1) UUHC mengatur tentang pembatasan Hak Cipta yang pada intinya suatu penggandaan tidak dianggap sebagai pelanggaran jika menyebut sumber dan mencantumkannya secara lengkap untuk keperluan beberapa hal, seperti :

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, maupun urusan penulisan lainnya yang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta,
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislative, dan peradilan,
- c. Ceramah yang tujuannya untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut biaya

Penggandaan ciptaan pada potret merujuk pada tindakan memperbanyak atau mereproduksi foto yang merupakan hasil ciptaan tanpa memperhatikan hak cipta yang melekat pada karya tersebut. Berdasarkan penjelasan Pasal 44, maka penggandaan ciptaan terhadap potret telah menyalahi pembatasan hak cipta yang telah ditentukan. Pelaku usaha memperbanyak salinan potret tersebut ke dalam bentuk baju yang kemudian tidak mencantumkan baik sumber serta nama Pencipta dan/atau Pemilik Hak Cipta di dalamnya.

Pencipta memiliki hak moral untuk dicantumkan namanya dalam karya intelektual miliknya (*attribution right/ right of paternity*) sebagaimana tertera pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini berorientasi sebagai bentuk pengakuan yang menjadi sikap atau menjaga integritas atau wibawa Pencipta sebagai seseorang dibalik karya ciptaan tersebut. Penggandaan ciptaan kerap dihubungkan dengan karya seni lainnya terutama pada lagu, film, dan karya tulis. Banyak permasalahan yang disorot mengenai sederet karya seni tersebut, padahal jika menelisik lebih dalam penggandaan ciptaan tanpa izin juga sering terjadi pada karya seni fotografi, salah satunya potret.

Transformasi ciptaan dapat dikatakan pula sebagai perubahan ciptaan. Transformasi merupakan hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta/Pemegang Hak Cipta terhadap seluruh karya intelektual yang dimilikinya. Oleh sebab itu, transformasi ciptaan menjadi suatu hal yang sah dilakukan selagi dilakukan oleh Pemilik hak cipta itu sendiri atau seseorang yang telah mendapatkan izin atas hak ekonomi tersebut (Ardhya et al., 2022). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka ada kaitannya dengan penggunaan foto selebriti pada desain pakaian yang dikomersialkan merupakan bentuk perubahan potret ke bentuk lain. Foto atau potret selebriti yang sebelumnya berbentuk digital dengan visual dan konsep yang telah dibuat oleh pemotret atau pihak lain yang bersangkutan dialihkan ke dalam bentuk kaos yang desainnya telah mengubah pencahayaan, bentuk, dan penambahan elemen lain. Dikarenakan kegiatan transformasi menjadi salah satu bentuk hak ekonomi Pencipta, maka berhak atas perlindungan hukum pada hak cipta serta hak terkait pemilik foto selebriti yang digunakan tanpa izin.

Transformasi ciptaan juga mengalami permasalahan hukum yang sama. Bahkan, didalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, transformasi ciptaan hanya disebut dalam beberapa Pasal tanpa adanya penjelasan lengkap. Transformasi ciptaan hanya disebut pada Pasal 9 mengenai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan Pasal 12 yang mengatur tentang perubahan atau transformasi potret harus memerlukan izin dari Pencipta aslinya.. Sama halnya

dengan permasalahan penggandaan yang kurang mendapatkan penjelasan rinci di dalam UUHC. Pelanggaran transformasi ciptaan bahkan tidak mendapatkan penjelasan apapun bahkan definisinya juga tidak ada di dalam UUHC. Hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap substansi hukum hak cipta di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum yang sesuai bagi kebutuhan masyarakat.

Permasalahan transformasi dan penggandaan menjadi salah satu isu yang cukup serius di hak cipta yang ada di luar negeri. Salah satu kasus pelanggaran hak cipta potret di Amerika Serikat adalah kasus antara Andy Warhol Foundation dengan seorang fotografer bernama Lyn Goldsmith. Dilansir dari *npr.org* perusahaan Andy Warhol digugat karena menggunakan potret artis Prince yang dipotret oleh Goldsmith. Andy Warhol melakukan transformasi potret tersebut dan membuat beberapa cetakan *silkscreens* yang dipergunakan untuk sampul album. Pada tahun 2021, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan penggunaan potret milik Goldsmith yang ditransformasikan oleh Andy Warhol merupakan pelanggaran dan sebagai konsekuensi, Warhol diwajibkan membayar ganti rugi atau lisensi kepada Goldsmith. Namun pada tahun 2023, hakim tidak sepakat terhadap keputusan tersebut karena menilai keputusan tersebut akan menghambat kreativitas seniman lainnya dalam mengambil karya sampel (Veltman, 2023). Pada kasus tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan tentang pelanggaran transformasi dan penggandaan potret bukan serta-merta hal yang dapat disepelekan dan cukup sulit untuk diselesaikan. Bahkan dalam kasus transformasi potret tersebut timbul banyak perdebatan walaupun di akhir pihak Andy Warhol sepakat membayarkan biaya sebesar \$21.000 atau setara dengan Rp 340.282.750 kepada Goldsmith. Kasus tersebut memberikan gambaran seberapa pentingnya sebuah transformasi foto dan penggandaannya dapat berdampak pada hak ekonomi dari seorang Pencipta. Hal ini menunjukkan bahwa Pelanggaran berupa transformasi dan penggandaan potret tanpa izin juga terjadi di negara lain, bahkan menjadi salah satu kasus hak cipta yang ramai diperbincangkan.

Sejauh ini di Indonesia kasus mengenai pelanggaran hak cipta potret belum banyak diangkat di Pengadilan dan mendapatkan sorotan. Kenyataannya, di Indonesia transformasi, penggandaan, dan penggunaan secara komersial pada karya seni foto selebriti tanpa hak cukup banyak ditemui di kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, foto anak dari artis terkenal digunakan potretnya tanpa hak untuk promosi sebuah produk makanan. Seorang publik figur sekaligus chef yang fotonya digunakan untuk iklan produk alat dapur tanpa seizinnya. Penggunaan potret seseorang pada video klip sebuah band. Penggunaan potret artis-artis luar negeri yang dicantumkan dalam sampul novel, merchandise, baju *apparel* dan masih banyak lagi masalah hukum terkait pelanggaran potret yang tidak tersorot media.

Proses menghasilkan karya seni fotografi terutama potret dibutuhkan olah pikir manusia dengan memadukan rasio, ekspresi, atribut, pencahayaan, tata letak, dan emosional. Tak hanya fotografer sebagai pemotret, seseorang yang menjadi model dalam sebuah foto juga harus mampu memainkan ekspresi dan pose yang sesuai dengan konsep atau kebutuhan yang ditentukan sehingga membentuk sesuatu yang layak disebut sebagai hasil karya intelektual. Oleh sebab itu, penggunaan suatu karya seni foto selebriti harus melewati ketentuan yang berlaku. Apabila seseorang ingin menggunakan foto selebriti untuk ditransformasi maupun digandakan dalam bentuk lain salah satu contohnya adalah transformasi foto dalam sebuah desain pakaian sebagaimana Pasal 9 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014, maka harus mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang dimiliki oleh pemotret atau orang yang dipotret dan membuat sebuah perjanjian apabila Pemegang Hak Cipta tersebut adalah sebuah perusahaan. Bentuk upaya menghargai proses dan pengorbanan pencipta dalam membuat karya seni potret adalah dengan memberikan perlindungan hukum yang benar-benar mampu melindungi hak-haknya, bukan hanya sebatas mengadaptasi regulasi-regulasi internasional semata, melainkan harus memperhatikan kebutuhan dan keadaan masyarakat, serta perkembangan teknologi digital yang semakin maju.

Pelanggaran terhadap transformasi dan penggandaan merupakan ancaman yang serius bagi para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Kebebasan para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan penggandaan, transformasi atau pun penggunaan komersial tanpa izin mengancam hak ekonomi sebagai hak yang melekat dalam diri Pencipta untuk melengkapi hak moral yang telah ada sebelumnya. Menurut pernyataan Becket dalam tulisan berjudul *Deserving to Own Intellectual Property* (1993), hak ekonomi digunakan sebagai bentuk penghargaan terhadap hasil kerja keras Pencipta (Aini & Wauran, 2021). Diaturinya hak ekonomi bagi pencipta untuk memberikan manfaat ekonomi terhadap hasil karyanya. Manfaat hak ekonomi tersebut untuk memberikan alasan yang sah terhadap perlindungan hukum yang berkaitan dengan investasi mereka, risiko dan pendapatan yang berasal dari penjualan karya tersebut. Dengan ini, pencipta dapat mengontrol eksploitasi atau pemanfaatan hasil karya ciptaan mereka untuk diperbanyak orang lain (Susanti, 2017 pp. 56-57).

Hak ekonomi dapat dikaitkan dengan teori penghargaan yang dijelaskan oleh Robert C. Sherwood (*Reward Theory*). Teori ini mendukung adanya hak ekonomi sebagai bentuk perlindungan yang berpusat pada implikasi yang luas bagi Pencipta. Upaya kreatif yang digunakan untuk menciptakan karya, tetapi juga turut mengambil kembali hal yang telah ditiadakan. Teori ini juga dapat menjadi bentuk imbalan yang pantas didapat oleh Pencipta atas upaya kreatifnya dalam menciptakan karya-karya serta menciptakan iklim kondusif dalam meningkatkan kreativitas masyarakat secara nasional (Santoso & Santoso, 2022: 828).

Seseorang yang ingin menggunakan karya seni fotografi, khususnya potret selebriti untuk kebutuhan desain pakaian perlu memperhatikan hal-hal tersebut. Pemberian penghargaan dan dukungan terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa karya ciptaan baik potret selebriti itu sendiri melewati proses, pengorbanan dan risiko baik yang dilalui oleh fotografer maupun selebriti sebagai model foto tersebut. Berhaknya pemilik Hak Cipta Potret untuk mendapatkan perlindungan atas hak ekonomi yang

dimilikinya. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur upaya preventif atau pencegahan yang dapat dilakukan oleh orang yang ingin menggunakan hak potret tersebut adalah melakukan permohonan izin terhadap subjek atau pun pemegang hak cipta Potret tersebut. Dalam hal ini adalah selebriti, fotografer atau pun perusahaan yang memegang hak cipta sebuah foto yang akan digunakan. Apabila seseorang yang menjadi objek dalam sebuah Potret telah menyetujui, maka potret tersebut dapat digunakan baik untuk kepentingan non-komersial atau pun komersial.

Menurut teori sistem hukum oleh Friedman menjabarkan struktur hukum dan substansi merupakan komponen riil sebagai cetak biru berjalannya sistem hukum. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai urutan pertama dalam penerapan dan penegakan hukum. Substansi hukum juga berkaitan dengan kepastian hukum yang dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk mendapatkan kejelasan norma yang dikenakan (Halilah & Arif, 2021 pp. 61). Sementara itu, aturan hukum yang mengatur tentang pelanggaran hak cipta mengenai transformasi belum mendapatkan penjelasan rinci di dalam UUHC sebagai substansinya. Suatu peraturan harus diundangkan secara jelas dan logis yang artinya tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga suatu sistem norma dan yang lainnya tidak saling bertentangan (Halilah & Arif, 2021 pp. 62). Berkaca pada penjelasan tersebut, maka aturan hukum mengenai beberapa jenis pelanggaran hak cipta yang tidak tercantum rinci di dalam UUHC dapat berpotensi menyebabkan multitafsir dan salah pemahaman pada masyarakat. Tak ayal, bahwa salah satu alasan munculnya pelanggaran hak cipta khususnya dalam seni fotografi sering tidak mendapatkan penanganan serius karena aturan hukumnya yang tidak jelas dan menimbulkan gagal paham pada masyarakat.

Budaya hukum menjadi salah satu aspek penting yang berpengaruh pula terhadap berhasilnya perlindungan hak cipta di Indonesia. Budaya hukum mencakupi ide, nilai-nilai dan pemikiran masyarakat dalam penerapan hukum. Hukum tidak hanya dikehendaki sebagai

rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga tentang realitas sosial yang ada di masyarakat. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Fithriatus Shalihah dalam bukunya “Sosiologi Hukum” yang dikutip dari (Pahlevi, 2022) implementasi hukum juga bergantung pada budaya hukum. Apabila budaya hukum diabaikan maka terjadilah kegagalan sistem hukum untuk melindungi masyarakat. Potensi kegagalan sistem hukum tersebut ditandai beberapa hal, antara lain :

1. Kekeliruan informasi tentang isi peraturan hukum yang disampaikan kepada masyarakat,
2. Kesenjangan antara cita-cita hukum dengan praktik masyarakat,
3. Masyarakat yang lebih memilih berperilaku sesuai dengan nilai yang dijadikannya sebagai pandangan hidup.

UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan undang-undang yang telah mencakupi segala perlindungan hukum bagi Pencipta karya seni. Mengesampingkan, definisi pada transformasi dan regulasi mengenai pelanggaran hak cipta pada desain pakaian. Sebenarnya undang-undang tersebut telah mencakupi sejumlah konsekuensi kerugian yang harus ditanggung oleh para pelanggar dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagai upaya preventif (himbauan). Misalnya pada Pasal 113 ayat (1) tentang penggunaan secara komersial dikenakan denda sebesar 100 juta rupiah. Pasal 113 Ayat (2) tentang transformasi ciptaan dikenakan denda sebanyak 500 juta rupiah dan Ayat (3) tentang penggandaan ciptaan dikenakan denda sebesar satu miliar rupiah. Undang-undang telah memberikan sanksi yang cukup, tetapi di kehidupan nyata rupanya masih banyak kasus pelanggaran masih dilakukan, salah satunya pada potret selebriti. Masyarakat Indonesia beranggapan bahwa penggunaan potret seseorang tanpa hak bukanlah suatu pelanggaran hukum yang berat. Para pengusaha toko pakaian bergambarkan foto selebriti tetap menjalankan usahanya sebab berpikir bisnis tersebut menghasilkan keuntungan tanpa memikirkan potensi kerugian yang dapat dialami oleh

Pencipta atau pemilik Hak Cipta potret tersebut. Dapat disimpulkan bahwa, selain substansi hukum yang berpengaruh terhadap kesuksesan penegakan hukum hak cipta, budaya hukum yang timbul dari perilaku dan pemikiran masyarakat juga menentukan berhasilnya perlindungan hukum diwujudkan atau tidak.

Selain mengupayakan langkah preventif atau pencegahan. Dalam menangani sebuah sengketa hak cipta terhadap karya seni potret dapat dilakukan pula dengan langkah represif. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 telah mengatur ketentuan sanksi bagi para pelanggar, terutama orang yang berani melakukan pelanggaran terhadap Pasal 10 dan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) yang melekat dengan contoh permasalahan penggunaan foto selebriti yang digunakan tanpa izin dalam kegiatan perdagangan di atas. Terdapat beberapa Pasal yang dapat digunakan, diantaranya Pasal 95 sampai Pasal 109 untuk upaya penyelesaian melalui upaya arbitrase, negosiasi, atau pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga. Selain menentukan penyelesaian melalui jalur perdata, terdapat ketentuan pidana yang menjadi ranah Pengadilan Negeri dan dapat dilakukan diantaranya, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115. Tindak pidana yang berkaitan dengan Undang-Undang Hak Cipta merupakan delik aduan. Penggunaan foto dalam desain *T-shirt* tanpa pemberitahuan sebelumnya, persetujuan, kerja sama, atau tanpa mendapatkan izin untuk tujuan periklanan merupakan pelanggaran hak cipta dalam bentuk pelanggaran hak ekonomi dan moral atas foto yang digunakan (Pradnyaningrum et al., 2021: 182) .

E. Kesimpulan

Setelah menguraikan hasil pemikiran dari bab-bab pembahasan penelitian “Analisis Yuridis Penggunaan Foto Selebriti Dalam Desain Pakaian Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014”, maka penulis dapat diambil kesimpulan yang dituliskan sebagai berikut :

1. Penelitian ini Penulis menganalisis terkait penggunaan foto selebriti pada desain pakaian telah melanggar sejumlah hak-hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta

dan/atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana tercantum di dalam Pasal 9 dan Pasal 12 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Beberapa bentuk pelanggaran tersebut diantaranya adalah penggunaan secara komersial, penggandaan ciptaan, dan transformasi ciptaan. Ketiga bentuk perbuatan tersebut dilarang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki hak kecuali telah mendapatkan kesepakatan dari orang yang dipotret, fotografer, maupun ahli warisnya. Ketentuan sanksi bagi pelanggar terdiri atas dua bentuk, yakni perdata dan pidana. Seorang Pencipta dapat mengajukan gugatan terhadap pelanggar melalui Pengadilan Niaga untuk memohonkan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Ketentuan pidana juga telah diatur di beberapa Pasal di UU No. 28 Tahun 20214, Pasal 113 dan Pasal 115. Sebagai bentuk penghargaan atas hak ekonomi Pencipta maka pentingnya bagi orang lain untuk mengajukan lisensi terhadap Pencipta/ Pemegang Hak Cipta.

2. Hasil penelitian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa terdapat bentuk pelanggaran hak cipta pada pemanfaatan potret selebriti pada desain pakaian yang tidak mendapatkan penjelasan rinci di dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut adalah penggandaan dan transformasi ciptaan yang hanya dicantumkan pada beberapa Pasal saja. Apabila dikaitkan dengan beberapa komponen sistem hukum sebagai alat untuk terwujudkan perlindungan hak cipta. Substansi hukum yang mencakupi aturan hukum dan norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan cetak biru yang penting. Sebuah undang-undang harus diundangkan dengan jelas dan logis serta tidak multitafsir sehingga mempermudah masyarakat untuk memahami sistem hukum. Menurut analisis penulis, UUHC tidak cukup tegas dan rinci dalam menjelaskan mengenai definisi atau masalah transformasi dan penggandaan potret. Penyebutan kata transformasi hanya disebutkan sekilas di Pasal 9 terkait hak-hak eksklusif Pencipta dan tidak dijelaskan selanjutnya di Pasal-pasal

lain. Selain substansi hukumnya, perlindungan hukum terhadap hak cipta potret juga ditentukan pada budaya hukum yang mencakup kesadaran hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, F. N., & Wauran, I. (2021). Pemenuhan Prinsip Fair Use dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 111. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.111-132>
- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *Sapientia Et Virtus*, 7(2), 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>
- Almaida, Z. (2021). Perlindungan Hukum Preventif dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai. *Privat Law*, 9, 222–223.
- Anjani, I. N. (2021). *Yuk Kenali Lisensi Creative Commons, Agar Tidak Melanggar Hak Cipta!* SmartLegal.Id. <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2021/10/04/yuk-kenali-lisensi-creative-commons-agar-tidak-melanggar-hak-cipta/>
- Ardhya, S. N., Pardi, I. W., & Dantes, K. F. (2022). Keabsahan Transformasi Ciptaan Pada Karya Cipta Lontar Sebagai HAK Kekayaan Intelektual. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 118–126.
- Arifardhani, Y. (2017). Kebijakan Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 51–66. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf> <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal> <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001> <http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055> <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006> <https://doi.org/10.1>
- Ayu, P., Wardani, I. K., & Sukihana, I. A. (2021). Pengaturan Bentuk Dan Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi Hak Cipta. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(7), 1224–1234.
- Damian, E. (2017). *Hukum Hak Cipta* (V). Penerbit P.T. Alumni. https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Hak_Cipta_Edisi_5/KWAIEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hak+cipta&printsec=frontcover
- DJKI. (2022). *Kenali Perbedaan Antara Pengalihan dan Lisensi Paten*. Dgip.Go.Id. <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/kenali-perbedaan-antara-pengalihan-dan-lisensi-paten?kategori=#:~:text=Lisensi eksklusif memberi lisensi kepada,dan%2Fatau dalam beberapa wilayah.>
- Freddy Haris, Daulat, Agustinus Pardede, & Laina Sumarlina. (2020). Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta. *Modul Kekayaan Intelektual*, 9.
- Fredy Lomban, F., & Sujatno, A. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Sanksi Pidana Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Mengendarai Kendaraan Dan Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 8(3), 760–767. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/5844>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Halilah, S., & Arif, F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(Desember), 56–65. <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>
- Harsanto, P. W. (2019). *Fotografi Desain* (L. Indarwati (ed.)). PT Kanisius.

https://www.google.co.id/books/edition/Fotografi_Desain/eS6IEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=fotografi&pg=PA86&printsec=frontcover

- Husain, A. Z., Utami, D. W., Novitri, E., & Shopia, M. P. (2023). Perlindungan Haki Dalam Pandangan Filsafat Sebagai Hak Alamiah Berdasarkan Pada Teori John Locke. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1, 1–1. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Indratmo, K. A. T. (2022). Tinjauan Hukum Perlindungan Hak Cipta Film Dokumenter Dan Peluang Hak Ekonomi Insan Perfilman Dokumenter Di Indonesia. *Technology and Economics Law Journal*, 1(1), 81–96.
- Juwita. (2022). *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM* (T. S. I. Book (ed.); Pertama). Stiletto Indie Book.
https://books.google.co.id/books?id=VFGeEAAAQBAJ&pg=PA1&hl=id&source=gbs_toc_r&cad=1#v=onepage&q&f=true
- Made, N., & Dewi, T. (2021). *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*. 81–89. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>
- Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(3), 252–262. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v1i3.109>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Mataram University Press.
- Nabil, M., Khaled, H., Taher, H., Ayman, M., Ashoush, N., & Shawky, R. (2022). Celebrity endorsement and its impact on purchase intention of luxurious brands. *The Business and Management Review*, 13(02), 8–9. <https://doi.org/10.24052/bmr/v13nu02/art-25>
- Nurdahniar, I. (2016). Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan. *Veritas et Justitia*, 2(1), 231. <https://doi.org/10.25123/vej.2073>
- Nurul Qamar ; Farah Syah Rezah. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Pertama). CV. Social Politic Genius (SIGN).
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Doktrinal_dan_No/TAQHEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian+hukum&printsec=frontcover
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>
- Pradnyaningrum, A. A. S. I., Hukum, F., & Udayana, U. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN FOTO PADA DESAIN BAJU DITINJAU DARI KEKAYAAN INTELEKTUAL*. 11(1).
- Putranti, D. (2018). Copyright Protection in Indonesia: Study of Amendment of Act Number 28 of 2014 on Copyright. *Melayunesia Law*, 2(1), 25–43.
- Rahdiansyah, Y. N. (2019). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Ditinjau Dari Epistemologi. *Journal of Intellectual Property*, 1(1), 5–6.
- Ratih, H. D., & Rahaditya, R. (2022). *Tinjauan Hak Eksklusif Atas Potret Yang Dipergunakan Secara Komersil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Abstrak A . Latar Belakang Di dalam salah satu bidang hukum di Indonesia dikenal hukum perdata atau yang dapat disebut juga sebagai hukum pr. 28*, 225–248.

- Santoso, A. F., & Santoso, B. (2022). Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum. *Notarius*, 15(2), 818–832. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.33566>
- Subekti. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Perdata (XXVI)*. PT Intermasa.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sulasno, S. (2019). Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 352. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.815>
- Susanti, R. D. I. (2017). *HAK CIPTA Kajian Filosofis Dan Historis*. Setara Press.
- Taupiqqurrahman, T. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terkait Pelanggaran Modifikasi Karya Ciptaan Asing Yang Dilakukan Tanpa Izin Di Indonesia. *SUPREMASI : Jurnal Hukum*, 4(1), 95–108. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i1.548>
- Veltman, C. (2023). *Supreme Court sides against Andy Warhol Foundation in copyright infringement case*. Npr.Org. <https://www.npr.org/2023/05/18/1176881182/supreme-court-sides-against-andy-warhol-foundation-in-copyright-infringement-cas>
- Wisesa, I. K. C., Arini, D. G. D., & Suryani, L. P. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta Fotografi. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 33–38. <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2162.33-38>
- Lampiran 1. SK Dosen Pembimbing Skripsi*